



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN



2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretaris Dinas, seluruh Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Gresik, 28 Februari 2022

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK**



Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680606 199302 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

DINAS PERUMAHAN &
KAWASAN PERMUKIMAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik atas penggunaan anggaran.

B. LANDASAN HUKUM


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.


C. GAMBARAN UMUM DINAS

1. Cascading Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



2. Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah :

“ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ”

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :


- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitas pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Rumah Umum, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum
 - b. Seksi Penyediaan Rumah Umum; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Umum.
4. Bidang Rumah Swadaya, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Swadaya;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pelaksanaan Rumah Swadaya; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Swadaya.
5. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
6. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
 - b. Seksi Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana dan sarana Utilitas Umum.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. UPT Rusunawa;
 - b. Sub Bagian TU Rusunawa.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GRESIK**



4. Personil/Pegawai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	20
2.	Jabatan Pelaksana	38
3.	Jabatan Fungsional	3
	TOTAL KESELURUHAN	61

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

DINAS PERUMAHAN &
KAWASAN PERMUKIMAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2021 – 2026 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat

yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum	2.2%	4.59%	9.68%	14.9%	20.31%	25.93%
2.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas kawasan kumuh	99.36% 869.82 Ha	99.29% 863.65 Ha	99.21% 856.86 Ha	99.13% 849.39 Ha	99.03% 841.18 Ha	98.93% 832.15 Ha
3.	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	80.92%	78.43%	75.94%	73.45%	70.95%	68.46%
4.	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	Rerata PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani	0.35%	0.35%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum	%	2.2
2.	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang Berdaya Saing	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas kawasan kumuh	% Ha	99.36 869.82
3.	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	%	80.92
4.	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	Rerata PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani	%	0.35

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

DINAS PERUMAHAN &
KAWASAN PERMUKIMAN



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum	2.2%	4.35%	197.73%
2.	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang Berdaya Saing	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas kawasan kumuh	99.36% 869.82 Ha	95.60% 836.87 Ha	96.2%
3.	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	80.92%	81.54%	99.23%
4.	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	Rerata PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani	0.35%	0.52%	148.57%

B. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 TERHADAP TARGET RPJMD KABUPATEN GRESIK

Realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 terhadap target RPJMD Kabupaten Gresik dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Pengukuran Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum	4.35%	25.93%	16.78%
2	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang Berdaya Saing	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas kawasan kumuh	95.60%	98.93%	99.63%
3	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	81.54%	68.46%	83.96%
4	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	Rerata PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani	0.52%	1.30%	40%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2026 melalui 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran dan 4 (empat) program dengan 4 (empat) indikator

program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran tersebut, dapat dijabarkan pada tabel dan uraian setiap sasaran sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS-1 Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum

Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS-1	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum	2.2%	4.35%	197.73%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2021 di atas, diketahui bahwa capaian kinerja pada sasaran-1 sudah melebihi target di tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan indikator kinerja sasaran dapat direalisasikan dengan predikat sangat baik, tidak terlepas juga dari peran pihak di luar OPD yang turut berpartisipasi dalam pencapaiannya.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya SOP pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan baik
2. Adanya Pendataan dan Pemantauan perkembangan rumah umum dan komersial secara rutin dengan pendekatan persuasif, maupun teknologi GIS dengan pemanfaatan drone, yang diolah melalui aplikasi rumahku@sip

Namun dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas rumah umum masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Adanya kondisi pandemi covid19, yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat untuk mendapatkan unit perumahan yang layak huni
2. Harga tanah yang terus meningkat sehingga kebutuhan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin sulit.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas rumah umum dalam rangka meningkatkan capaian kerja antara lain :

1. Melengkapi aplikasi rumahku@sip dengan fitur yang memungkinkan pengembang untuk mempromosikan investasi perumahannya, sehingga lebih memotivasi pengembang untuk melakukan pembangunan Perumahan, sekaligus memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan unit perumahan layak huni
2. Mengusulkan penyediaan lahan untuk dibangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
3. Melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa dengan baik
4. Menjalin kerja sama dengan pengembang
5. Mengusulkan pembangunan hunian baik vertikal maupun petak kepada Pemerintah Pusat.
6. Forum diskusi (FGD) bersama Asosiasi Pengembang dan OPD terkait

DOKUMENTASI REALISASI SASARAN-1 TAHUN 2021 BIDANG RUMAH UMUM

Kondisi 0%



Kondisi 50%



Kondisi 100%



Gambar 3. 1 Foto Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa
Proses Kegiatan Pembuatan Tempat Parkir di Rusunawa Kambingan

Kondisi 0%



Kondisi 50%



Kondisi 100%



Gambar 3. 2 Foto Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa
Proses Pemasangan keramik di Rusunawa Sawo



Gambar 3. 3 Foto Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang OPD lain yang terkait

SASARAN STRATEGIS-2 Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh

Tabel 3. 5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS-2	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang Berdaya Saing	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas kawasan kumuh	99.36% 869.82 Ha	95.60% 836.87 Ha	96.2%

Tercapainya target penanganan kawasan kumuh di atas rencana target salah satu sebagai faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Penanganan Kawasan Permukiman yaitu Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Gresik yang didanai oleh APBN. Selain itu, juga mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah melalui sumber dana APBD, sedangkan penanganan kumuh yang lain didanai oleh Dana Desa dan CSR. Dengan adanya beberapa dukungan upaya pencapaian penurunan kawasan kumuh dari pihak luar, maka didapatkan capaian yang sangat tinggi.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya program kegiatan setiap tahun yang dianggarkan oleh anggaran APBD tahun 2021 untuk penanganan kawasan kumuh di wilayah kelurahan pada kecamatan Gresik dan kecamatan Kebomas, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 5.183.276.512. Sehingga target dalam penanganan kawasan

kumuh sesuai dengan baseline dan target tahunan dapat tercapai walaupun masih perlu adanya beberapa kelurahan yang perlu ditingkatkan penanganan infrastruktur permukimannya;

2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penanganan pencegahan kawasan kumuh bersama KOTAKU kabupaten Gresik (ditugaskan oleh kementerian PUPR) beserta kelurahan BKM/LKM;
3. Melaksanakan cross-cutting dalam rangka penanganan kawasan kumuh di perkotaan agar tercapai sesuai sasaran bersama dengan beberapa OPD yang membidangi 7 indikator kumuh. Beberapa OPD tersebut antara lain Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran, dan kecamatan.
4. Masyarakat bersama-sama dengan OPD terkait membantu dalam pelaksanaan penanganan kumuh dan banjir dalam bentuk kerja bakti normalisasi saluran air/drainase Pulo Pancikan, dalam program Berkat Kekasih (Bersama Masyarakat Kelola Kali dan Bersih Kali);
5. Adanya partisipasi dari beberapa stake holder (perusahaan BUMN & swasta) yang ikut berperan dalam penanganan kumuh. Partisipasi tersebut dalam bentuk bantuan CSR kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan permukiman yang layak huni dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Beberapa stake holder tersebut antara lain PT. Petrokimia Gresik, PT. Pertamina Lubricants, Pegadaian, PJB Gresik, PT. Pelindo 3, dan lain-lain. Serta menumbuh kembangnya destinasi wisata edukasi di masyarakat, diantaranya Kel. Sidokumpul, Kel. Lumpur, Kel. Kroman, Kel. Sukorame, dll.

Namun dalam mencapai Pengurangan Luas Kawasan Kumuh masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Permasalahan dan kendala dalam mempercepat penanganan kumuh di permukiman pada sektor Pemerintahan antara lain belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat akibat keterbatasan anggaran dan personil ASN dan kesadaran/dukungan sebagian masyarakat yang belum maksimal dan perlu adanya peningkatan anggaran setiap tahun untuk menangani kawasan permukiman kumuh yang layak huni baik di perkotaan maupun di

- pedesaan sehingga capaian 7 aspek indikator kumuh dapat terlaksana semua;
2. Terdapat sebagian masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam rangka penanganan kumuh sehingga program-program yang melibatkan masyarakat langsung belum maksimal, diantaranya belum maksimalnya KPP dan masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah pusat maupun daerah;
 3. Belum tumbuhnya kesadaran pada perusahaan-perusahaan di kabupaten Gresik untuk ikut berperan serta dalam rangka memberikan andil bantuan CSR kepada masyarakat untuk penanganan kawasan kumuh sehingga hanya beberapa perusahaan saja yang berperan aktif.

Adapun upaya yang dilakukan dalam Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dalam rangka meningkatkan capaian kerja antara lain:

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran setiap tahun dari sumber dana APBD dalam rangka terus menerus mengupayakan penuntasan kawasan kumuh dan layak huni di permukiman;
2. Perlu melakukan adanya terobosan-terobosan untuk menggali sumber dana dari APBN melalui kementerian PUPR dan kementerian lainnya yang terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, diantaranya program sekala lingkungan dan sekala kawasan melalui program KOTAKU;
3. Memaksimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penanganan kawasan kumuh dengan anggaran dan personil ASN seadanya;
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan ikut berperan serta dalam cross-cutting kegiatan OPD-OPD dalam rangka penanganan kebersihan, serta membentuk kelembagaan KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) di setiap Kelurahan;
5. Perlu melakukan pendekatan dengan stake holder/perusahaan yang ada di kabupaten Gresik agar bisa memberikan partisipasinya melalui program CSR yang dialokasikan pada wilayah kumuh dan diharapkan perusahaan untuk memberikan pembinaan yang berorientasi pada peningkatan

ekonomi masyarakat baik dari penanganan kawasan permukiman kumuh maupun pembentukan pariwisata-pariwisata lokal dengan mengangkat tematik-tematik pada wilayah masing-masing.

DOKUMENTASI REALISASI SASARAN-2 TAHUN 2021 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Kondisi 0%



Kondisi 50%



Kondisi 100%



Gambar 3. 4 Foto Kegiatan Pembangunan Saluran / Drainase Lingkungan Permukiman Karangpoh Kecamatan Gresik

Kondisi 0%



Kondisi 50%



Kondisi 100%



Gambar 3. 5 Pembangunan Jalan Paving Permukiman dan Komponen Penunjang Jalan (Saluran Air/Drainase dan PJU) Desa Pulopancikan Kecamatan Gresik (Wilayah Kampung Pecinan) Desa Pulopancikan Kecamatan Gresik

Kondisi 0%



Kondisi 50%



Kondisi 100%



Gambar 3. 6 Pembangunan Jalan Paving Permukiman Desa Gapurosukolilo Kecamatan Gresik

SASARAN STRATEGIS-3

Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Tabel 3. 6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS-3	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	80.92%	81.54%	99.23%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2021 di atas, diketahui bahwa capaian kinerja pada sasaran-3 belum mencapai target di tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan seperti beberapa penerima bantuan yang melaksanakan kegiatan belum sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaan, penerima bantuan yang mengundurkan diri dikarenakan alasan/permintaan sendiri dan lain sebagainya. Disamping adanya permasalahan tersebut, untuk memenuhi target kinerja ada beberapa pihak di luar OPD yang juga terlibat dalam memenuhi target kinerja yakni Habitat of Humanity Indonesia.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Tersedianya data rumah tidak layak huni yang valid dan up to date sehingga memudahkan untuk melakukan pencarian calon penerima bantuan agar tepat sasaran;
2. Adanya program pendataan rumah tidak layak huni yang dapat membantu dalam perencanaan pengusulan rumah tidak layak huni;
3. Adanya sistem informasi pendataan rumah tidak layak huni (SIGAP – RTLH) sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara cepat dan realtime;
4. Peran serta masyarakat dalam membantu pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya;
5. Pengaplikasian petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya;

6. Koordinasi intensif yang dilakukan dengan stakeholder mempermudah pelaksanaan;
7. Kesigapan dinas dalam menangani berbagai bentuk permasalahan yang terjadi di lapangan.

Namun dalam pelaksanaannya, pemenuhan indikator kinerja sasaran ketiga ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Masih ada beberapa penerima bantuan yang melaksanakan kegiatan belum sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaan;
2. Adanya penerima bantuan yang mengundurkan diri dikarenakan alasan/permintaan sendiri;
3. Trend data rumah tidak layak huni yang sering berubah;
4. Kurangnya kerjasama antara perangkat desa/kecamatan dengan masyarakat calon penerima bantuan terkait dengan pengusulan rumah tidak layak huni;
5. Keterbatasan besaran anggaran masing-masing penerima bantuan sehingga kurang maksimal dalam pembangunan rumah tidak layak huni. Akses menuju lokasi penerima bantuan yang susah di jangkau sehingga menghambat pekerjaan dalam hal pendistribusian material;
6. Kondisi cuaca yang kurang kondusif sehingga menghambat proses pelaksanaan fisik bangunan;
7. Masih banyak yang menjunjung tinggi budaya daerah perihal menentukan hari baik dalam pelaksanaan pembangunan;
8. Keterbatasan jumlah tukang dan pekerja di beberapa lokasi kegiatan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam Penurunan Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka meningkatkan capaian kerja antara lain :

1. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara intensif mengenai perkembangan pekerjaan di lapangan;
2. Melakukan koordinasi yang intens dengan perangkat desa dan kecamatan untuk sinkronisasi data rumah tidak layak huni;
3. Melakukan monitoring secara berkala terkait dengan rumah tidak layak huni yang akan dilakukan pengusulan RTLH di kegiatan;

4. Melaksanakan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan penuh tanggung jawab;
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak terkait dalam mengaplikasikan petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun selanjutnya.

DOKUMENTASI REALISASI SASARAN-3 TAHUN 2021 BIDANG RUMAH SWADAYA



Gambar 3. 7 Foto Kegiatan Bantuan GAKIN Tahun 2021 Rumah Keluarga Masdun Dusun Buluar Selatan Desa Bululanjang



Gambar 3. 8 Foto Kegiatan Bantuan Pemugaran Rumah oleh Habitat Tahun 2021 Rumah Keluarga Wiryo Dusun Kluwung Desa Kesamben Kulon



Gambar 3. 9 Foto Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (DAK) Tahun 2021 Rumah Keluarga Abdurrahman Desa Mojotengah

SASARAN STRATEGIS-4

Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan

Tabel 3. 7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS-4	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	Rerata PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani	0.35%	0.52%	148.57%

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja di atas, didapatkan rata-rata dari beberapa indikator yakni jalan lingkungan beserta kelengkapannya, makam, dan sanitasi. Capaian tertinggi didapat dari jumlah pembangunan jalan yang ditangani sepanjang 4811.75 m sudah meliputi saluran lingkungan dan penerangan jalan umum di kanan-kirinya, sedangkan target kinerja hanya pembangunan jalan saja tanpa kelengkapannya yakni sepanjang 842 m. Untuk makam yang tertangani sebanyak 5 unit makam dari target 7 unit makam, sisa 2 unit makam belum dilanjutkan, rencana dikerjakan di APBD karena harus merubah rincian belanja. Untuk sanitasi yang tertangani 136 SR.

Keberhasilan Capaian Kinerja dalam pelaksanaan Penanganan PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Tersedianya anggaran yang cukup;
2. Adanya SDM yang Kompeten;
3. Akuntabel baik kinerja administrasi dalam kinerja substansi kegiatan aktualisasi dari kebijakan sesuai peraturan PP No. 29 Tahun 2014;
4. Pemahaman pengembang akan tanggung jawab pemeliharaan PSU.

Namun dalam pelaksanaan Penanganan PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Anggaran yang tidak mencukupi;
2. SDM yang kurang;
3. Perbaikan akuntabilitas kinerja;

4. Kurangnya partisipasi pengembang dalam proses pengawasan dan pengendalian PSU di Perumahan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Penanganan PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan antara lain :

1. Melakukan efisiensi anggaran;
2. Pembinaan dan pelatihan SDM yang memadai;
3. Mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja perbaikan manajemen termasuk system perencanaan kinerja melalui perbaikan sistem perencanaan kinerja pencairan dan pelaporan;
4. Sosialisasi kepada pengembang dan masyarakat terkait pengelolaan PSU.

DOKUMENTASI REALISASI SASARAN-4 TAHUN 2021 BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM



Gambar 3. 10 Pembangunan Saluran Lingkungan Kelurahan Kawisanyar Kec. Kebomas



Gambar 3. 11 Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Singosari Kec. Kebomas



Gambar 3. 12 Pembangunan Spald-S Dak Bidang Sanitasi Desa Randuboto

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Penjabaran Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN (%)
1.	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum	1.371.126.803	89.39%
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas kawasan kumuh	4.107.647.816,14	79.25%
3	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	16.514.668.271	96.25%
4	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	Rerata PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani	4.234.001.070,47	76.88%

Tabel 3. 9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	
1.	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum	2.2%	4.35%	197.73%	1.533.883.146	1.371.126.803	89.39%	214.21%
2.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas kawasan kumuh	99.36% 869.82 Ha	95.60% 836.87 Ha	96.22%	5.183.276.512	4.107.647.816,14	79.25%	16.33%
3.	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	80.92%	81.54%	99.23%	17.157.355.869	16.514.668.271	96.25%	2.96%
4	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	Rerata PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani	0.35%	0.52%	148.92%	5.507.380.444	4.234.001.070,47	76.88%	106.51%
Rata-rata Capaian Kinerja			98.16%			85.44%			21.07%
Predikat Kinerja			Sangat Tinggi			Tinggi			

Tabel 3. 10 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Menunjang

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM
1	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum	197.73%	Program Pengembangan Perumahan	Presentase Penurunan Backlog Perumahan	193.97%
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas kawasan kumuh	96.2%	Program Kawasan Permukiman	Presentase Panjang Jalan Lingkungan Kawasan kumuh yang ditangani	58.6%
					Presentase Panjang Saluran Lingkungan Kawasan kumuh yang ditangani	79.28%
3	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	99.23%		Presentase Rumah Swadaya Tidak Layak Huni yang Ditangani	74.9%
4	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	Rerata PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani	148.92%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan, Makam, dan Akses Sanitasi di Permukiman yang Ditangani	571% 71.43% 66.75%

Dari uraian tabel diatas seluruh program di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterkaitan antara indikator sasaran kinerja dengan indikator pada program.

BAB IV

PENUTUP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

DINAS PERUMAHAN &
KAWASAN PERMUKIMAN



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2021. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik selama tahun 2021 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dapat dinyatakan berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 43.260.676.508,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 38.475.954.081,61 atau 88.94%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan

perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.

Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, SE

Jabatan : Bupati Gresik

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, SE

Gresik, 27 Januari 2022

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680606 199302 2 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah layak dan aman	1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah yang layak dan aman melalui pendekatan Kawasan	42,20%
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	2	Persentase Penerbitan Sertifikat bangunan laik fungsi	100%
		3	Pertumbuhan tenaga terampil yang memiliki sertifikat	9,89%
3	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum	4	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum	4,59%
4	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	5	Persentase Luas kawasan kumuh	99,29% 863,65 Ha
5	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	78,43%
6	Mewujudkan peningkatan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	7	Rerata PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani	0.35%

No.	Kode Rekening	Program	Anggaran		Keterangan
1	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp.	2.148.499.902	APBD
2	1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	132.365.829.150	APBD
3	1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	5.655.478.900	APBD
4	1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	8.028.374.400	APBD
5	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	17.678.113.000	APBD
6	1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp.	5.000.000.000	APBD

	1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	736.818.000	APBD
7	1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	15.731.994.881	APBD
8	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	4.089.276.470	APBD
9	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rp.	22.474.781.253	APBD
10	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum	Rp.	11.080.918.499	APBD
		JUMLAH	Rp.	224.990.084.455	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



H. FANDI AKHMAD YANI, SE

Gresik, 27 Januari 2022

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



II. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680606 199302 2 002